



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU – 37.AH.01.07.Tahun 2013**

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Sari Bhirawati, SH Nomor 02/PGJ-NOT/II/13 tanggal 01 Pebruari 2013 perihal permohonan akta pendirian perkumpulan.

Mengingat : 1. Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Pasal 1653, Pasal 1654, dan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

PERKUMPULAN KOMUNITAS UBUNTU INDONESIA

NIP. 31.632.236.1-432.000

berkedudukan di Kota Bekasi, sesuai Akta Nomor 13 tanggal 06 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sari Bhirawati, SH berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Maret 2013

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM





NOTARIS

SARI BHIRAWATI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. : C- 14. HT. 03. 02-TH. 2002, Tgl. : 7 Januari 2002

No. : 09/CV-NOT/IX/12
Hal. :

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini SARI BHIRAWATI, SH, Notaris di Kota Jakarta, dengan ini memberi keterangan bahwa :

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, telah ditanda tangani Akta Pendirian PERKUMPULAN UBUNTU INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Bekasi Nomor : 13, yang dibuat dihadapan saya Notaris.
- Bahwa pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas akta tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Setember 2012
Notaris di Kota Jakarta



(SARI BHIRAWATI, SH)



NOTARIS

SARI BHIRAWATI, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. : C-14.HT. 03.02 -Th. 2002,Tgl. : 7 Januari 2002

akta

PENDIRIAN

PERKUMPULAN KOMUNITAS UBUNTU INDONESIA

nomor : 13.-
tanggal : 16 Agustus 2012.-

JL. WIJAYA I NO. 56
KEBAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN 12170
TELP.:(62-21)72799085 FAX.:(62-21)72799716

----- BPN 00.12 b/a SIIW 00.01 : mat. (C100) AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN KOMUNITAS UBUNTU INDONESIA

Nomor : 13.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal enambelas Agustus duaribu duabelas (16-8-2012); -Jam 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, SARI BHIRAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

-Tuan EVER TUMPAK SURJADJADI, Sarjana Hukum, lahir di Malang, pada tanggal tigabelas Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh satu (13-10-1971), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Joe Kelapa Tiga Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3174091310710002, yang keluarkan oleh Lurah Lenteng Agung atas nama Camat Kecamatan Jagakarsa, tanggal enambelas Nopember duaribu sebelas (16-11-2011); -----

-Menurut keterangannya penghadap dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan karena itu, untuk dan atas nama demi hukum sah mewakili seluruh Pendiri Perkumpulan sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Subtitusi, dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal duapuluh empat Juli duaribu duabelas (24-7-2012), aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris, bahwa pada hari Selasa, tanggal duapuluh empat Juli duaribu



duabelas (24-7-2012), Jam : 19.00 WIB s/d 21.00 WIB ---

(sembilanbelas Waktu Indonesia Barat sampai dengan ----
duapuluhan satu Waktu Indonesia Barat), bertempat di Ruko
Mutiara Bekasi Center Blok C Nomor : 8, Jalan Ahmad ---
Yani, Kota Bekasi 17144, Indonesia, telah diadakan ----
Rapat Para Pendiri Perkumpulan Komunitas Ubuntu -----
Indonesia); -----

-(Untuk selanjutnya disebut : "Rapat") -----

-HADIR DALAM RAPAT : -----

1. Tuan HADI SUTEDJO, lahir di Pekalongan, pada -----
tanggal duapuluhan tujuh Juli seribu sembilanratus --
enampuluh empat (27-7-1964), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Taman Wisma
Asri A. 4 Nomor 4, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga-
014, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi -----
Utara, Kota Bekasi; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3275032707640029; -----

-untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini -----
bertindak : -----

- Untuk diri sendiri; -----

- Selaku Kuasa, berdasarkan enam (6) Surat Kuasa,-
yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, ---
masing-masing tertanggal duapuluhan Juli duaribu -
duabelas (20-7-2012), dari dan karena itu, untuk
dan atas nama, serta sah mewakili : -----

a. Tuan TEUKU FARHAN ALIAN, lahir di Banda Aceh,
pada tanggal duabelas Maret seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan dua (12-3-1982), -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ---
tinggal di Desa Tanong Selamat, -----
Kelurahan/Desa Tanjung Selamat, Kecamatan ---
Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe --

Aceh Darussalam; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 110612120382006; -

b. Tuan MUHAMMAD TAKDIR, lahir di Sinjai, pada -
tanggal tigapuluhan Juni seribu sembilanratus -
tujuhpuluhan tujuh (30-6-1977), Warga Negara --
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Jenderal Sudirman, Rukun Tetangga 003, Rukun-
Warga 001, Desa/Kelurahan Biringere, -----

Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai; ---

Sulawesi Selatan; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 7307053006770001;

c. Tuan RADITE PUTUT WIBOWO, lahir di Grobogan,-
pada tanggal duabelas April seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan tujuh (12-4-1987),
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ---
tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 88, Lk. ---
Kranggan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---
007, Desa/Kelurahan Kunden, Kecamatan -----
Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Barat; ---

-Nomor Induk Kependudukan : 3315101204870001;

d. Tuan DEDY HARIYADI, lahir di Jombang, pada --
tanggal delapanbelas Oktober seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan (18-10-1980), ----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ---
tinggal di Wonobungkah, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Jlamprang, --
Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa-
Tengah; -----

-Nomor Induk Kependudukan : -----

33.0709.181080.0006; -----

e. Tuan MUHAMMAD IQBAL JALALUDDIN, lahir di ---
Tasikmalaya, pada tanggal tiga September ---

seribu sembilanratus delapanpuluhan delapan ---
(3-9-1988), Warga Negara Indonesia, Swasta, -
bertempat tinggal di Lt. Sekolah Balayudha, -
Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, -----
Desa/Kelurahan Ario Kemuning, Kecamatan -----
Kemuning, Kota Palembang; -----
-Nomor Induk Kependudukan : 1671090309880006;

f. Tuan FAKHRUL RIJAL, lahir di Bontang, pada --
tanggal enam Juni seribu sembilanratus -----
delapanpuluhan tiga (6-6-1983), Warga Negara --
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Jati Hop I/011, Rukun Tetangga 019, Rukun ---
Warga -, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang
Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur; -----
-Nomor Induk Kependudukan : 6474020606830014;

2. Tuan HARRY SUFEHMI, lahir di Jakarta, pada tanggal-
tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluhan empat
(7-10-1974), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Pondok Hijau VI / 23, --
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota -----
Adminitrasi Jakarta Selatan; -----
-Nomor Induk Kependudukan : 3174050710740007. -----
-untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi. -----

3. Tuan WISUDANTO CAHYOMUSTIKO SUNTOYO, Sarjana -----
Teknik, lahir di Lumajang, pada tanggal lima -----
Pebruari seribu sembilanratus tujuhpuluhan lima -----
(5-2-1975), Warga Negara Indonesia, Swasta, -----
bertempat tinggal di Kampung Sirnagalih, Rukun ----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3671100709780006; -----

-untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi. -----

4. Tuan ANDI DARMAWAN, lahir di Jember, pada tanggal -
tujuh September seribu sembilanratus tujuhpuluhan ---
delapan (7-9-1978), Warga Negara Indonesia, Swasta,
bertempat tinggal di Kampung Sirnagalih, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3671100709780006; -----

-untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi; -----

5. Tuan AHMAD HARIS, lahir di Gresik, pada tanggal ---
tigapuluhan satu Desember seribu sembilan ratus -----
delapan puluh dua (31-12-1982), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Delima Blok
G I Nomor 3, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 013,--
Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3276103112820002; -----

-untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi; -----

6. Tuan WIWIN HERIADI ANDI JALAL, lahir di -----
Watampone, pada tanggal tujuh Juni seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan empat (7-6-1984), Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di ----
Jalan Kalimantan Nomor 38, Rukun Tetangga 001, ----
Rukun Warga 005, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan -
Tanete Riattang, Kabupaten Bone; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 7308210706840002; -----

-untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi; -----

7. Tuan I GEDE BAGUS KOSHA PRADHIKSA, lahir di -----
Jakarta, pada tanggal tujuh Nopember seribu -----
sembilanratus delapan puluh empat (7-11-1984), ----
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -
di Pamulang Indah A-6 / 21, Rukun Tetangga 002, ---

Rukun Warga 007, Kelurahan Pamulang Timur,

Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

-Nomor Induk Kependudukan : 3674060711840005;

-untuk sementara waktu berada di Kota Bekasi;

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris sesuai dengan pengakuan dan/atau berdasarkan Kartu Tanda Pengenal tersebut diatas dan menjamin akan kebenaran identitasnya tersebut.

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada saya, --- Notaris.

-Bawa penghadap sebagaimana tersebut diatas bertindak untuk diri sendiri, dan mereka telah mengadakan beberapa kali rapat.

-Bawa para pendiri telah memisahkan sebagian harta kekayaan mereka sebagai modal permulaan berdirinya Perkumpulan ini.

-Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama : PERKUMPULAN KOMUNITAS UBUNTU INDONESIA, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan", berkedudukan di Kota Bekasi.

2. Perkumpulan dapat membuka Kantor Cabang atau Perkumpulan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Rapat Umum Anggota Perkumpulan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERKUMPULAN

Pasal 2

-Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

-Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang :
SOSIAL.

KEGIATAN

Pasal 4

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perkumpulan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagaimana berikut :

1. Memperkenalkan dan menyebarluaskan penggunaan perangkat lunak mesin komputer gnu/linux distribusi Ubuntu pada khususnya dan gnu/linux pada umumnya untuk kebutuhan individu maupun institusi, baik komersil maupun non komersil pada segala jenis mesin yang membutuhkan perangkat lunak komputer.
2. Memperkenalkan secara luas kehadiran dan keberadaan Perkumpulan kepada masyarakat lokal, nasional, regional dan internasional.
3. Mengakomodir, membina dan mendorong pengguna dan penggiat gerakan open source agar menjadi pengguna dan penggiat yang bertanggung jawab dan profesional.
4. Memperkuat gerakan open source untuk meningkatkan posisi tawar pengguna, penggiat dan produsen yang menggunakan open source.
5. Memberikan bantuan teknis maupun non teknis kepada seluruh pengguna, penggiat dan pelaku usaha dibidang open sources pada umumnya dan gnu/linux distribusi Ubuntu dan devariasinya pada khususnya.

6. Memfasilitasi pendidikan, pelatihan, sertifikasi -- gnu/linux distribusi Ubuntu kepada siapa saja yang membutuhkan. -----
7. Melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan/atau -- publikasi mengenai penggunaan gnu/linux distribusi- Ubuntu pada khususnya dan open source pada umumnya.
8. Melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan kepada ----- generasi muda dan anak-anak agar supaya dapat ----- mencintai dan menggunakan gnu/linux distribusi ----- Ubuntu dan devariasinya pada khususnya dan open --- source pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari. --
9. Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Anggota, Pengurus dan Staff Perkumpulan, sehingga menjadi sumber daya --- manusia yang handal, kompeten serta cerdas yang --- dapat menciptakan dan mendorong budaya kerja yang - demokratis, profesional dan mandiri. -----
10. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan agar dapat mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan, - yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ----- Perkumpulan dan Kode Etik Perkumpulan serta ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di ----- Indonesia. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal -- dari kekayaan Pendiri yang telah dipisahkan sebesar Rp 50.000.000,- (limapuluhan juta Rupiah). -----
2. Hibah, Hibah Wasiat, Hadiyah dari orang-perorangan - yang tidak mengikat. -----
3. Sumbangan-sumbangan atau pemberian-pemberian dari - pihak-pihak lain yang tidak mengikat dan yang -----

dibenarkan oleh hukum yang berlaku dari ----- orang-orang, lembaga-lembaga Swasta dan Pemerintah-Republik Indonesia.

4. Hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari ----- usaha-usaha Perkumpulan.
5. Perolehan lain yang sah dan tidak bertentangan ----- dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan Kode Etik --- Perkumpulan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
7. Kekayaan Perkumpulan ini dikelolah oleh Pengurus -- secara terbuka, jujur, transparan, akuntabilitas -- terhadap masyarakat menurut standart akuntansi.

KEANGGOTAAN

Pasal 6

1. Anggota Perkumpulan adalah individu-individu atau - orang perseorangan serta badan hukum yang ----- menggunakan perangkat lunak mesin komputer ----- gnu/linux distribusi Ubuntu dan devariasiya pada - khususnya dan gnu/linux pada umumnya, yang ----- terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Perkumpulan --- yang dibuat untuk itu.
2. Orang-orang yang telah berjasa kepada Perkumpulan - dapat diangkat menjadi Anggota Perkumpulan melalui- ATASNAKA RPPAUM Anggota.
3. Setiap Anggota Perkumpulan dibuktikan dengan ----- memiliki Kartu Tanda Anggota.
4. Setiap Anggota Perkumpulan berhak mengundurkan diri ----- dari keanggotaan Perkumpulan dengan memberitahukan- secara tertulis kepada Perkumpulan paling lambat 30

(tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

5. Setiap Anggota Perkumpulan wajib menjunjung tinggi dan taat terhadap Anggaran Dasar Perkumpulan dan Kode Etik Perkumpulan yang disebut dengan Kode Etik Ubuntu Indonesia yang memuat pedoman tentang etika Perkumpulan yang akan dibuat tersendiri serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Keanggotaan seorang dan/atau badan hukum yang menjadi Anggota Perkumpulan berakhir apabila :
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini.
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Terbukti melakukan kesalahan berdasarkan vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau final, kuat dan mengikat.
 - g. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan Pengadilan.

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 7

1. Rapat Umum Anggota dalam Perkumpulan adalah :
 - a. Rapat Umum Anggota Tahunan;
 - b. Rapat Umum Anggota lainnya adalah semua Rapat Umum Anggota yang bukan Rapat Umum Anggota Tahunan.

2. Istilah Rapat Umum Anggota dalam Anggaran Dasar ini adalah keduanya, yaitu Rapat Umum Anggota Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lainnya.

----- RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN -----

Pasal 8

1. a. Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perkumpulan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan :

a. Pengurus Perkumpulan mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.

b. Pengurus mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perkumpulan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perkumpulan dan pembahasannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perkumpulan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.

c. Diputuskan penggunaan sisa anggaran tahun buku Perkumpulan yang telah lampau.

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Anggota Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de-

charge) kepada Pengurus dan Pengawas Perkumpulan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Pengurus atau Pengawas lalai untuk mengadakan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka anggota Perkumpulan berhak memanggil sendiri Rapat Umum Anggota Tahunan atas biaya Perkumpulan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya berada diwilayah tempat kedudukan Perkumpulan.

RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 9

1. Pengurus dan Pengawas berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Pengurus dan Pengawas wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1/10 (satu per sepuluh) jumlah seluruh anggota Perkumpulan dengan hak suara yang sah.
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasan :
3. Apabila Pengurus dan Pengawas lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah lewat waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka anggota yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas

biaya Perkumpulan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi --- tempat kedudukan Perkumpulan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat - (3) pasal ini harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Anggota diadakan ditempat kedudukan --- Perkumpulan atau ditempat Perkumpulan melakukan --- kegiatan. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Anggota dapat dilakukan --- dengan faksimile atau surat tercatat yang harus --- dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum --- tanggal rapat, dalam hal mendesak jangka waktu --- tersebut dapat dipersingkat paling cepat 7 (tujuh) --- hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan --- tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat Umum Anggota harus mencantumkan --- hari tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan --- disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan --- dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor --- Perkumpulan mulai dari hari dilakukannya --- pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. --- Panggilan Rapat Umum Anggota Tahunan harus pula --- mencantumkan bahwa laporan tahunan telah tersedia --- di Kantor Perkumpulan. -----
4. Apabila semua anggota Perkumpulan dengan hak suara- sah hadir atau diwakili hadir dalam rapat, maka --- pemanggilan sebagaimana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paal ini tidak menjadi -----

syarat, dan dalam rapat tersebut dapat diambil --- keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Anggota dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah ----- Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 11

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Perkumpulan, dalam hal Ketua Perkumpulan tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat -- dipimpin oleh salah seorang Pengurus Perkumpulan lainnya, dalam hal tidak ada seorangpun Pengurus Perkumpulan hadir karena sebab apapun hal mana ---- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka -- rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Pengawas, dalam hal semua Pengawas tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat -- dipimpin oleh salah seorang yang dipilih dari dan antara anggota Perkumpulan yang hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan --- dalam Rapat Umum Anggota dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan minimal 10 (sepuluh) orang anggota ----- Perkumpulan.

-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Perkumpulan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

3.b Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 12

1. a. Rapat Umum Anggota dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah Anggota Perkumpulan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dan Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1.a) tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1.b) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat kedua diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) jumlah dari seluruh Anggota Perkumpulan dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perkumpulan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perkumpulan.

2. Anggota Perkumpulan dapat diwakili oleh Anggota --- Perkumpulan lainnya dengan Surat Kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa yang --- mewakili anggota Perkumpulan diperlihatkan ----- kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, setiap anggota perkumpulan hak atas 1- (satu) suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -- Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan --- dari Anggota Perkumpulan yang hadir dalam rapat. --
6. Suara abstain dan/atau suara yang tidak sah ----- dianggap dianggap tidak ada dan tidak dihitung ----- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan ----- dalam Rapat. -----
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara ----- berdasarkan suara setuju paling sedikit diambil --- berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang- dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. ----- -Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju- sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
8. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan- yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Anggota, ----- dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan telah -- diberitahu secara tertulis dan semua Anggota ----- Perkumpulan memberikan persetujuan mengenai usul --

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-persetujuan tersebut.

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Anggota.

P E N G U R U S

Pasal 13

1. Perkumpulan diurus dan dipimpin oleh suatu Pengurus yang terdiri : Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
2. Yang boleh diangkat menjadi Pengurus adalah individu-individu atau orang perseorangan yang menjadi Anggota Perkumpulan, yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
3. Para Pengurus diangkat oleh Rapat Umum Anggota masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Anggota untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Pengurus dapat diberi gaji dan/atau tunjungan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Anggota dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Anggota dapat dilimpahkan kepada Pengawas Perkumpulan.
5. Apabila oleh suatu sebab tertentu semua jabatan Pengurus lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengawas.
6. Seorang Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perkumpulan

sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila :
- Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6) pasal ini.
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
 - Meninggal dunia; dan/atau,
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 14

- Pengurus bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perkumpulan dalam mencapai maksud dan tujuan.
- Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.
- Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam maupun diluar Pengadilan tentang segala kejadian, mengikat Perkumpulan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perkumpulan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan.
 - Mendirikan suatu badan usaha atau turut serta pada badan usaha lain baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.

- C. Membeli atau menerima pengalihan atas harta --- tetap perkumpulan.
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan.
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan harta-kekayaan Perkumpulan serta mengagukan atau membebani kekayaan Perkumpulan.
- f. Mengadakan Perjanjian dengan institusi atau organisasi yang terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus, Pengawas Perkumpulan dan atau seorang yang bekerja pada Perkumpulan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Perkumpulan.
- Perbuatan Pengurus sebagaimana tersebut diatas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Anggota Perkumpulan.
4. Ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
 5. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, yang perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan.
 6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam Surat Kuasa.
 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Anggota dapat diliimpahkan kepada Pengawas.

8. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus, maka Perkumpulan akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan dalam Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentang dengan kepentingan seluruh anggota Pengurus, maka dalam hal ini Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 15

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Pengurus atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih Pengawas Perkumpulan dan/atau atas permintaan 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh Anggota Perkumpuan yang tercatat dalam Buku Anggota Perkumpulan.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh anggota Pengurus yang berhak mewakili Pengurus menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perkumpulan.
3. Panggilan Rapat Pengurus harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Pengurus, dengan mendapat tanda terima paling lama 14 (empatbelas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Pengurus dilakukan ditempat kedudukan Perkumpulan atau tempat kegiatan usaha Perkumpulan. -Apabila semua anggota Pengurus hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-

diisyaratkan dan Rapat Pengurus dapat diadakan ---- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari anggota Pengurus yang hadir.

7. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah Pengurus Perkumpulan yang hadir dalam rapat.

8. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh Pengurus yang hadir dalam rapat.

9. Pengurus juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa melakukan Rapat Pengurus, dengan ketentuan

semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang dilakukan secara tertulis dan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.
4. Yang dapat diangkat sebagai seorang Pengawas adalah individu-individu atau orang perseorangan yang menjadi Anggota Perkumpulan, yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengawas diangkat oleh Perkumpulan melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Apabila oleh sebab apapun juga jabatan anggota pengawas lowong dan/atau kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya lowongan atau kekosongan tersebut harus diadakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi lowongan atau kekosongan tersebut.
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut Perkumpulan harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.

8. Anggota Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan mengenai maksudnya
tersebut secara tertulis kepada Perkumpulan paling-
lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal -----
pengunduran diri yang dikehendaki.
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas -----
Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat-
30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal -----
dilakukannya penggantian Pengawas Perkumpulan, -----
Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara --
tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan instansi terkait.
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau
Pelaksana Kegiatan.
11. Jabatan anggota Pengawas berakhir apabila : -----
a. Meninggal dunia.
b. Mengundurkan diri.
c. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam -----
dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) -
tahun.
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Anggota.
e. Telah berakhirnya masa jabatannya.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 17

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----
tanggung-jawab menjalankan tugas untuk kepentingan -
Perkumpulan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas lainnya ---
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :

- a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan oleh Perkumpulan.
 - b. Memeriksa dokumen.
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas.
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan dan dijalankan oleh Pengurus.
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya, apabila Pengurus tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Kode Etik Ubuntu Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
5. Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (4) pasal ini, paling-lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis dan/atau memberitahukan secara tertulis kepada Perkumpulan, dan untuk kepentingan tersebut selanjutnya Perkumpulan wajib mengadakan Rapat Umum Anggota.
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (5) pasal ini, Perkumpulan dan/atau Pengawas wajib memanggil dan mengadakan Rapat Umum Anggota.
- Dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan untuk itu Pengurus yang diberhentikan sementara tersebut berhak untuk melakukan pembelaan diri dan selanjutnya Rapat Umum Anggota wajib memutuskan :
- a. Mencabut Keputusan pemberhentian sementara; atau

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----

bersangkutan. -----

7. Apabila Perkumpulan tidak mengadakan Rapat Umum -----
Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas -
maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (5) pasal ini menjadi batal demi hukum. -

8. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, -
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk -----
mengurus Perkumpulan. -----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 18

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu apabila -
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -
orang atau lebih anggota Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pengawas dilaksanakan oleh Pengawas-
yang berhak mewakili Pengawas.

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap -
anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal dan panggilan Rapat.

4. Panggilan Rapat Pengawas tersebut harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan
Perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.

Pasal 19

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.

2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau
berhalangan hadir, maka Rapat Pengawas dipimpin oleh
seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengawas yang hadir.

3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----- Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan --- Surat Kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -- yang mengikat, apabila :
- Dihadiri paling sedikitnya 2/3 (dua per tiga) -- jumlah seluruh Pengawas.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf (a) diatas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengawas kedua.
 - Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 - (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
 - Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah seluruh Pengawas.
5. Semua Rapat Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
6. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan rapat akan diambil berdasarkan pemungutan suara, yakni berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah yang sah dalam rapat.
7. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan pemungutan suara tertutup tanpa tandatangan,----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ----- hadir.
 9. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan.
 10. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----- rapat harus dibuat Berita Acara Rapat yang wajib ----- ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris rapat untuk ----- maksud itu. -----
----- Penandatangan sebagaimana tersebut tidak ----- diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat ----- dengan akta Notaris.
 11. Pengawas dapat pula mengambil keputusan yang sah ----- dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Pengawas,----- dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah ----- diberitahu secara tertulis tentang usul yang ----- bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan ----- menandatangani usul tersebut.
 12. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----- ayat (11) pasal ini mempunyai kekuatan yang sama ----- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengawas.
- (smil) 3 tanda
- RENCANA KERJA
- Pasal 20
1. Pengurus wajib menyampaikan rencana kerja yang ----- memuat juga Anggaran Tahunan Perkumpulan kepada ----- Pengawas untuk mendapatkan persetujuan sebelum ----- tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

TAHUN BUKU

Pasal 21

1. Tahun buku Perkumpulan berjalan dari tanggal 01 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember.
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, Perkumpulan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan ditutup pada tanggal 31-12-2012 (tigapuluhan satu Desember duaribu duabelas).
2. Dalam jangka waktu 5 (lima) bulan setelah buku Perkumpulan ditutup, Pengurus menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditandatangani oleh semua anggota Pengurus dan Pengawas untuk diajukan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan.
-Laporan Tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perkumpulan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Anggota Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para Anggota Perkumpulan.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 22

1. Pengurus wajib diwajibkan untuk menyusun Laporan Tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Perkumpulan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama satu tahun buku serta hasil yang telah dicapai.

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas Perkumpulan. Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebut alasan secara tertulis.
4. Laporan Tahunan Perkumpulan disahkan oleh Anggota Perkumpulan dalam Rapat Umum Anggota Tahunan.
5. Pengesahan atas Laporan Tahunan Perkumpulan oleh Rapat Umum Anggota dalam ayat (5) diatas berarti pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada Pengurus atas tindakan pengurusan dan kepada Pengawas atas tindakan yang dilakukan dalam tahun buku yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan tersebut.
6. Dalam hal dokumen Laporan Tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas Perkumpulan secara tanggung renteng bertanggung-jawab terhadap pihak yang dirugikan.
7. Ringkasan Laporan Tahunan yang telah mendapat persetujuan Rapat Umum Anggota disebut sebagai ikhtisar, wajib diumumkan dan dilekatkan pada papan-pengumuman di Kantor Perkumpulan.
8. Apabila Perkumpulan memperoleh bantuan dari negara atau abntuan dari luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) atau lebih, maka pembukuan wajib diaudit oleh

akuntan publik dan ikhtisar tersebut pada ayat -----
sebelumnya, wajib diumumkan dalam surat kabar -----
berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota yang dihadiri oleh Anggota Perkumpulan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Anggota Perkumpulan yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut dengan perubahan Nama dan Tempat Kedudukan, Jangka Waktu, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perkumpulan wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar lainnya diluar ketentuan ayat (2) pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Anggota tersebut diambil.
4. Apabila kuorum sbegaimana ketentuan ayat (1) diatas tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluhan satu) hari setelah rapat pertama tersebut dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan rapat harus dilakukan paling-lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua diadakan,-

tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan keputusan tersebut disetujui lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

P E N G G A B U N G A N

Pasal 24

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) Perkumpulan dengan Perkumpulan lainnya yang telah ada dan penggabungan tersebut mengakibatkan Perkumpulan menjadi bubar.
2. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Perkumpulan lain.
 - b. Perkumpulan menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan sejenis.
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Penggabungan sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal ini dapat diusulkan oleh Pengurus setelah mendapat persetujuan dari Pengawas kepada Rapat Umum Anggota.

Pasal 25

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh Rapat Umum Anggota.

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Anggota masing-masing Perkumpulan.
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

P E M B U B A R A N

Pasal 26

1. Perkumpulan bubar karena :
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
 - b. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.

Jl. Raya Bakti Bhakti no. 16, RT. 001/RW. 001, Cilandak, Jakarta Selatan 12430

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum-

tetap berdasarkan alasan : -----

1. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan -----

kesusilaan. -----

2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah -----

dinyatakan pailit. -----

3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk -----

melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit -----

dituliskan pada surat dicabut. -----

2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Rapat Umum Anggota menunjuk Likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan tidak menunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai Likuidator. -----

4. Pembubaran Perkumpulan Perkumpulan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Perkumpulan yang hadir dalam Rapat. -----

Pasal 27 -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan. -----

3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena keputusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk Likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian sementara, pemberhentian wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung-jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi Likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kuator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator dalam jangka aktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Umum Anggota.
9. Dalam hal Laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubaranya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 28

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.

- 2.8 Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa hasil kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sampai dengan maksud tujuan Perkumpulan yang bubar.

----- KETENTUAN PENUTUP -----

Pasal 29

1. Segala sesuatu yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam Kode Etik Ubuntu Indonesia serta peraturan lainnya, akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota yang tidak bertentang dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga / AD-ART Perkumpulan dan Kode Etik Ubuntu Indonesia.
2. Selanjutnya para penghadap selaku Pendiri telah sepakat menerangkan bahwa menyimpang dari ketentuan pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Anggota, Pengurus dan Pengawas Perkumpulan, menyatakan :
- a. ANGGOTA PERKUMPULAN untuk pertama kali adalah sebagai berikut:
1. Tuan HADI SUTEDJO, tersebut;
 2. Tuan TEUKU FARHAN ALIAN, tersebut;
 3. Tuan MUHAMMAD TAKDIR, tersebut;

4. Tuan RADITE PUTUT WIBOWO, tersebut; -----
5. Tuan DEDY HARIYADI, tersebut; -----
6. Tuan MUHAMMAD IQBAL JALALUDDIN, tersebut; ---
7. Tuan FAKHRUL RIJAL, tersebut; -----
8. Tuan HARRY SUFEHMI, tersebut; -----
9. Tuan WISUDANTO CAHYOMUSTIKO SUNTOYO, Sarjana-

Teknik, tersebut; -----

10. Tuan ANDI DARMAWAN, tersebut; -----

11. Tuan AHMAD HARIS, tersebut; -----

12. Tuan WIWIN HERIADI ANDI DJALAL, tersebut; ---

13. Tuan I GEDE BAGUS KOSHA PRADHIKSA, tersebut; -

b. PENGURUS PERKUMPULAN untuk pertama kali adalah -

sebagai berikut : -----

- Ketua : Tuan HADI SUTEDJO, tersebut; -----

- Sekretaris : Tuan WIWIN HERIADI ANDI DJALA, ---

tersebut; -----

- Bendahara : Tuan I GEDE KOSHA PRADHIKSA, -----

tersebut; -----

c. PENGAWAS PERKUMPULAN untuk pertama kali adalah -

sebagai berikut : -----

- Ketua : Tuan WISUDANTO CAHYOMUSTIKO -----

SUNTOYO, Sarjana Teknik, tersebut;

- Anggota : Tuan AHMAD HARIS, tersebut; -----

- Anggota : Tuan ANDI DARMAWAN, tersebut; -----

- Anggota : Tuan HARRY SUFEHMI, tersebut; ---

3. Pengangkatan anggota Pengurus dan anggota Pengawas-
Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing- ---
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam --
Rapat Umum Anggota pertama kali diadakan, setelah --
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau -----
didafarkan pada instansi yang berwenang. -----

-Pengurus Perkumpulan dan Tuan TRI HATMOKO, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-Selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini, yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Apabila terjadi ketidakbenaran dikemudian hari baik karena identitas, tandatangan tentang isi dan kesepakatan para pihak dalam akta ini, maka para pihak dengan ini membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan dari manapun juga.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, jam, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri :

1. Nona MERRY CHRISTIEN LIHA KALLE, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluhan Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh (20-3-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di - Jalan Papanggo I Gang Mangga Nomor 5, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara; - Nomor Induk Kependudukan : 3172026003700002, yang-

dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Papanggo atas nama Camat Kecamatan Tanjung Priok, pada tanggal ----- delapanbelas April duaribu duabelas (18-4-2012); --

2. Nyonya DEWI ASTUTI, lahir di Purwodadi, pada ----- tanggal delapan Maret seribu sembilanratus ----- tujuhpuluhan lima (8-3-1975), Warga Negara Indonesia, Karyawati, bertempat tinggal di Perumahan Legok --- Permai Blok A I Nomor A 15, Rukun Tetangga 01, ---- Rukun Warga 07, Kelurahan Legok, Kecamatan Legok, - Kabupaten Tangerang; -----

-Nomor Induk Kependudukan : 3603204803750007, yang-
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan -----
Pencatatan Sipil, pada tanggal tujuhbela Juli -----
duaribu duabelas (17-7-2012); -----

-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Akta aslinya telah ditandatangani sebagaimana
mestinya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI KOTA JAKARTA

